

**KESADARAN HUKUM PETANI TAMBAK UDANG VANAME
MUSLIM DI DESA MOJO KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG DALAM MENUNAIKAN
KEWAJIBAN ZAKAT MAAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DEDE KHOMSATUN
NIM. 1219038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KESADARAN HUKUM PETANI TAMBAK UDANG VANAME
MUSLIM DI DESA MOJO KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG DALAM MENUNAIKAN
KEWAJIBAN ZAKAT MAAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DEDE KHOMSATUN
NIM. 1219038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDE KHOMSATUN**
NIM : **1219038**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim
di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Maal**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 14 Maret 2023

Yang Menyatakan,



DEDE KHOMSATUN
NIM. 1219038

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
Jl. Supriyadi No. 22 B Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Dede Khomsatun

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
C.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
Pekalongan

Assalamualaikum W.r Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **DEDE KHOMSATUN**
NIM : **1219038**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PETANI TAMBAK UDANG
VANAME MUSLIM DI DESA MOJO KECAMATAN
ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG DALAM
MENUNAIKAN KEWAJIBAN ZAKAT MAAL**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum W.r Wb.

Pekalongan, 14 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP.19710692000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **DEDE KHOMSATUN**
NIM : **1219038**
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PETANI TAMBAK UDANG VANAME MUSLIM DI DESA MOJO KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG DALAM MENUNAIKAN KEWAJIBAN ZAKAT MAAL**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 19710692000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222201608D1094

Penguji 2

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 19870511202001D2118

Pekalongan, 24 Maret 2023

Disahkan oleh
Dekan



H. Akhmad Jalaludin, M.A
197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambang
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	\$	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	\$	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	,	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkapn

احمديه: ditulis *Aḥmadiyyah*

C. *Ta' Marbutah*

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة: ditulis *Jama'ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	a
2.	-----	Kasrah	I	i
3.	-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/*Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قَيْلٍ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan *Apostrof*

Contoh:

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengahnya

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dan lain-lainnya.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut شيخ الإسلام
ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat yang diberikan-Nya sehingga saya dapat menginjakkan kaki di dunia perkuliahan ini serta mampu melewati masa-masa perkuliahan ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai suritauladan umatnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orangtua saya, Ibunda Warni dan Ayahanda Taryo, yang selalu mendo'akan anak-anaknya, selalu mendukung setiap langkah yang diambil oleh anak-anaknya serta memotivasi anak-anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi banyak orang.
2. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada saya.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.

5. Kedua kakak saya, Sunari Untung dan Tika Eti Sari, yang selalu menjadi panutan adik-adiknya dan selalu menjadi penasehat ketika dibutuhkan.
6. Kedua adik saya, Rizal Fani dan Tina Ananda, yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
7. Kedua keponakan kembar saya, Melisa Muftiyah Sari dan Alycia Muftiyah Sari, yang sudah menjadi obat saya ketika kepusingan saya saat menggarap skripsi ini.
8. Ustadz Madrasah Diniyah Wustho saya Alm. Ahmad Baedhowi, S.Pd.I yang saat hidupnya selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada saya dalam menuntut ilmu.

MOTTO

وَإِذْ تَأْتِنَ رَبُّكُمْ لَبِئْسَ شَكْرُكُمْ لَازِيذِكُمْ وَلَبِئْسَ كَفْرُكُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

(QS. Ibrahim : 7)

Saat Tuhan memberkahimu dengan rizki berlebih tak perlu menaikkan standar hidupmu, namun naikkanlah standarmu dalam memberi.

(Mark Batterson)

ABSTRAK

DEDE KHOMSATUN (1219038). 2023. KESADARAN HUKUM PETANI TAMBAK UDANG VANAME MUSLIM DI DESA MOJO KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG DALAM MENUNAIKAN KEWAJIBAN ZAKAT MAAL

Dosen pembimbing: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.

Setiap harta yang telah mencapai *nishab* dan *haul* mempunyai kewajiban untuk membayar zakat, seperti halnya penghasilan dari budidaya tambak udang vaname. Menurut bapak Bejo salah satu petani tambak udang vaname, budidaya udang vaname sangat menjanjikan yang mana penghasilan bersih dalam satu kali panen bisa mencapai 80 juta rupiah jika berhasil. Namun, Mayoritas dari mereka tidak mengeluarkan zakat tambak, melainkan ada yang hanya sedekah baik dalam bentuk beras 2,5 kg yang di bagikan kepada tetangga sebanyak 25 bungkus, maupun dalam bentuk udang *KM* (udang yang tidak masuk *sortir*) dibagikan kepada rumah sekitar tambak setiap panen, padahal dapat dikatakan penghasilannya sudah mencapai *nishab*. Atas dasar tersebut, maka peneliti akan menjawab bagaimana kesadaran hukum petani tambak udang vaname di desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat dan Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat.

Metode yang digunakan dari skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primernya diambil melalui wawancara maupun observasi secara langsung dengan petani tambak udang vaname. Sementara untuk data sekunder diambil dari buku, jurnal, hasil penelitian, ataupun lainnya. Metode pengumpulan yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis *Milles and Huberman*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum petani tambak udang vaname muslim di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat yaitu tergolong rendah. Hal ini dikarenakan para petani tambak udang vaname belum dapat memahami terkait adanya jumlah minimal hasil tambak yang dikenakan zakat, *nishab* zakat dan *haul* dari zakat tersebut. Akibatnya dalam pengeluarannya petani tambak udang vaname ini tidak ada perhitungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran para petani tambak udang vaname muslim dalam menunaikan kewajiban zakat ini adalah faktor pendidikan, kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat budidaya tambak dan faktor sosial atau kebiasaan.

Kata kunci: Hukum zakat, kesadaran hukum, petani tambak udang.

ABSTRACT

DEDE KHOMSATUN (1219038). 2023. LEGAL AWARENESS OF MUSLIM VANNAMEI SHRIMP POND FARMERS IN MOJO VILLAGE, ULUJAMI DISTRICT, AND PEMALANG REGENCY IN FULFILLING THE OBLIGATION OF ZAKAT MAAL

Supervisor: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.

Every property that has reached nishab and haul has an obligation to pay zakat as well as income from the cultivation of vaname shrimp ponds. According to Mr. Bejo, one of the vaname shrimp pond farmers, vaname shrimp farming is very promising, where the net income from one harvest can reach 80 million if successful. However, the majority of them do not issue pond zakat, but some are only giving alms, either in the form of 2.5 kg of rice which is distributed to neighbors as much as 25 packs, or in the form of KM shrimp (shrimp that do not enter the sort) distributed to houses around the pond every harvest, even though it can be said that the income has reached nishab. On this basis, the researcher will answer how the legal awareness of vanamei shrimp pond farmers in Mojo village, Ulujami District, and Pemalang Regency in fulfilling zakat obligations and what factors influence their level of legal awareness differ.

The method used in this thesis is empirical legal research with a qualitative approach. Primary data sources taken through interviews and direct observations with vaname shrimp pond farmers. Meanwhile, secondary data is taken from books, journals, research results, or others. The method of collection carried out is by observation, interviews, documentation, and literature studies. Then the data will be analyzed using the Milles and Huberman analysis method.

The results showed that the legal awareness of vaname shrimp pond farmers in Mojo Village, Ulujami District, and Pemalang Regency in fulfilling zakat obligations is relatively low. This is because vaname shrimp pond farmers have not been able to understand the minimum amount of pond products subject to zakat, nishob zakat, and haul from the zakat. As a result, in its expenditure, vaname shrimp pond farmers have no calculation. Factors that affect the level of awareness of vaname shrimp pond farmers in fulfilling this zakat obligation are their lack of knowledge of pond cultivation zakat, the lack of role of community leaders and the government in conducting counseling or socialization about pond cultivation zakat, and social factors or habits.

Keywords: Zakat law, legal awareness, shrimp pond farmer.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohhim....

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat, ridho dan pertolongan-Nya akhirnya penulis dapat menyusun Skripsi ini dan menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari zama jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa Skirpsi ini tidak akan dapat selesai dengan sebagaimana mestinya tanpa Ridho Allah Swt dengan perantara bimbingan dan bantuan serta fasilitas yang disediakan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang sudah mau berusaha semaksimal mungkin dalam penggarapan Skripsi ini dan juga penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada

penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.

4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada saya.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
6. Orangtua penulis bapak Taryo dan Ibu Warni yang telah memberikan segalanya kepada penulis, mulai do'a, dukungan, semangat, dan curahan kasih sayang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
7. Kedua kakak saya, Sunari Untung dan Tika Eti Sari, yang selalu menjadi panutan adik-adiknya dan selalu menjadi penasehat ketika dibutuhkan.
8. Sahabat terbaik saya, Anna Diyah Azizah dan Mizanatuz Sabilla yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian ini.

9. Sahabat terbaik saya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 Anissa Qotrunada, Dini Mardiyah dan Juwanah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
10. Sahabat terbaik saya mulai dari sahabat SD sampai dengan SMK yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya
11. Serta pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekalongan, 14 Maret 2023

Penulis



DEDE KHOMSATUN
NIM. 1219038

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	9

G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KESADARAN HUKUM DAN HUKUM ZAKAT.....	22
A. Pengertian Kesadaran Hukum.....	22
B. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	24
C. Tinjauan Teori Hukum Zakat.....	32
1. Pengertian Zakat	32
2. Dasar Hukum Zakat	36
3. Persyaratan Wajib Zakat.....	41
4. Mustahik Zakat	47
5. Jenis-jenis Zakat.....	51
6. Zakat Hasil laut atau Perikanan	54
7. Tujuan dan Hikmah Zakat	56
BAB III. GAMBARAN UMUM PETANI TAMBAK UDANG VANAME MUSLIM DI DESA MOJO KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG	59
A. Profil Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	59
1. Penduduk Desa Mojo	59
2. Mata Pencaharian Penduduk	59
3. Pendidik dan Keagamaan Penduduk	60
B. Sejarah Budidaya Tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	61
C. Profil Petani Tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	62
D. Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Menunaikan Kewajiban Zakat	69
BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM PETANI TAMBAK UDANG VANAME MUSLIM DI DESA MOJO KECAMATAN ULUJAMI	

KABUPATEN PEMALANG DALAM MENUNAIKAN KEWAJIBAN ZAKAT MAAL	82
A. Analisis Kesadaran Petani Tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Menunaikan Kewajiban zakat	82
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kesadaran Petani Tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Menunaikan Kewajiban zakat	97
BAB V. PENUTUP.....	103
A. Simpulan	103
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
DAFTAR LAMPIRAN.....	114

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 3. 1 Penduduk Mojo Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Gambar 3.2 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	60
Gambar 3.3 Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir	60
Gambar 3.4 Penduduk Berdasarkan Agama	61
Gambar 4.1 Zakat lain selain zakat fitrah	83
Gambar 4.2 Penghasilan tambak kena zakat atau tidak	85
Gambar 4.3 Besarnya zakat tambak.....	87
Gambar 4.4 Waktu Pembayaran zakat tambak	88
Gambar 4.5 Zakat yang Dikeluarkan	92

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 3. 1 Data Petani Tambak Udang Vaname yang masih Beroperasi	64
Tabel 3.2 Pengetahuan Hukum 1	71
Tabel 3.3 Pengetahuan Hukum 2	72
Tabel 3.4 Pemahaman Hukum 1	73
Tabel 3.5 Pemahaman Hukum 2	75
Tabel 3.6 Pemahaman Hukum 3	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi wawancara
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat ialah salah satu perintah agama Islam dan masuk kedalam ibadah yang berhubungan dengan masyarakat dan ekonomi. Zakat memiliki komponen yang kompleks yaitu niat untuk diri sendiri, banyak orang, dunia dan akhirat. Dengan begitu, pengelolaan zakat sangat dibutuhkan dan harus dilakukan.¹ Zakat umumnya terbagi kedalam dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, juga dikenal sebagai zakat jiwa, zakat ini merupakan suatu kewajiban zakat untuk setiap pribadi manusia. Yang disebut zakat mal ialah zakat kekayaan, atau zakat yang diperoleh oleh kekayaan, atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari penghasilan, profesi, bisnis atau dari investasi.² Sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 103 :³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dalam zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'akan untuk mereka.

¹ Sarah Eka Sari,” Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 1.

² Dwi Aimmatun Ni'mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), 4.

³ Nur Azisa. Y, “Kesadaran Berzakat Petani Tambak Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa (Wakka) Kabupaten Pinrang”, *Skripsi Sarjana Hukum* (ParePare : IAIN ParePare, 2021), 13.

Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (at-Taubah [9]: 103).⁴

Kehidupan masyarakat saat ini sangat beragam, perkembangan ekonomi yang semakin maju ada masyarakat yang mengembangkan usahanya dengan mendirikan usaha pertambakan, terdapat beberapa macam ikan yang biasanya di budidaya tambak seperti ikan mas, udang, ikan bandeng dan lain- lain. Budidaya tambak adalah salah satu usaha yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang sangat menjanjikan. Melihat hal itu maka tidak wajar sama sekali jika penghasilan dari budidaya tambak ini tidak dikenakan kewajiban zakat, karena ikan juga termasuk dalam barang yang berkembang dan dapat dikembangkan, sehingga disamakan dengan hasil pertambangan, sumber daya perikanan, hasil pertanian.⁵ Ada beberapa pendapat ulama mengenai besarnya zakat hasil laut antara lain : Zakat setara 20% disamakan dengan ghonimah dan barang tambang yang didapatkan dari perut bumi, Zakat setara 10% disamakan dengan zakat pertanian dan Zakat setara 2,5% disamakan dengan zakat perdagangan.⁶

Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 menyatakan “(1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan. (2) Nishob zakat atas hasil perikanan sebagaimana

⁴ Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan, (Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 203.

⁵ Siti Nur Hikmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2016), 4.

⁶ M. Ali Hasan, “*Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial*”, (Jakarta : Kencana, 2008), 68.

dimaksud pada ayat (1) adalah emas sebanyak 85 gram. (3) Kadar zakat atas perikanan adalah 2,5%”.⁷ Salah satu daerah yang terkenal dengan hasil budidaya tambaknya adalah desa Mojo.

Mojo yaitu sebuah desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang terletak di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Desa Mojo terdapat 4 dusun yaitu Mojo, Sigedang, Karangsambung dan Perumnas, dengan jumlah penduduk sebanyak 8367 jiwa diantaranya sebanyak 4309 penduduk laki-laki dan 4058 penduduk perempuan. Budidaya tambak merupakan salah satu potensi terbesar di desa Mojo, budidaya tambak yang dilakukan masyarakat Mojo adalah budidaya tambak ikan bandeng, kepiting soka, dan udang vaname. Dari ketiga potensi tambak yang dimiliki masyarakat Mojo, budidaya udang vaname yang paling menjanjikan, namun juga mempunyai modal utama yang tidak sedikit. Budidaya tambak udang vaname ini dapat dipanen 4 bulan sekali atau maksimal 2 kali dalam setahun. Dalam budidaya tambak udang vaname ini lahan yang digunakan kebanyakan adalah kepemilikan sendiri dengan luas tanah kurang lebih satu hektar.

Menurut bapak Bejo salah satu petani tambak udang vaname, budidaya udang vaname sangat menjanjikan yang mana penghasilan bersih dalam satu kali panen bisa mencapai 80 juta rupiah jika berhasil.⁸ Melihat penghasilan yang didapatkan dari budidaya tambak udang vaname, maka penghasilan tersebut sudah

⁷ KEMENAG, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Prod,Uktif*, (2014).

⁸ Bejo, Pemilik tambak Udang Vaname, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pemalang, 26 April 2022.

mencapai nishob (ukuran minimal harta terkena wajib zakat) zakat perikanan sebagaimana Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat* yang disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu sebesar 653 kilogram. Dalam hal ini zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10% dari hasil keuntungan setiap panen, bukan 2,5%.⁹

Petani tambak di desa Mojo ada sekitar 21 Petani tambak udang vaname yang masih beroperasi. Mayoritas dari mereka tidak mengeluarkan zakat tambak, melainkan ada yang hanya sedekah baik dalam bentuk beras 2,5 kg yang dibagikan kepada tetangga sebanyak 25 bungkus, maupun dalam bentuk udang *KM* (udang yang tidak masuk *sortir*) dibagikan kepada rumah sekitar tambak setiap panen.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengenai mayoritas petani tambak udang vaname yang tidak mengeluarkan zakat tambak padahal mereka memiliki kewajiban untuk mengeluarkannya karena penghasilan mereka sudah masuk kedalam nishob (ukuran minimal harta terkena wajib zakat) seperti yang sudah diterangkan dalam Qs Surat At-Taubah ayat 103. Peneliti tertarik ingin melakukan penelitian terkait dengan kesadaran hukum petani tambak ini dalam sebuah skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya dalam Menunaikan Kewajiban Zakat”.

⁹ Fidayatus Sa'adah, “Pelaksanaan Zakat Tambak Udang Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), xvii.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka muncullah suatu rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana kesadaran hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang telah dipaparkan, maka kegunaan penelitian ini ialah:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian penulis diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis khususnya mengenai kewajiban zakat bagi petani tambak.

2. Kegunaan praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum yaitu permasalahan tentang nilai dari diri individu manusia terkait hukum yang ada atau yang diharapkan. Hakikatnya yang ditonjolkan disini bukanlah penilaian hukum terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang bersangkutan, melainkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kemanfaatan hukum.¹⁰ Atau bisa disebut kesadaran hukum ialah konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya.¹¹ Indikator kesadaran hukum itu ada empat, yaitu:

¹⁰ Muhammad Mufti Hidayat, Ali Muhtarom, dan Mubarak, "Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini dalam Pencatatan Pernikahan di Kandangserang." *Jurnal Alhikam*, no. 2 (2021). <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4820>.

¹¹ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila), 159

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengerti bahwa suatu perbuatan itu telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Maksudnya, hukum yang dimaksud disini yaitu hukum yang tidak tertulis atau tertulis. Pengetahuan hukum mengatur suatu perbuatan di diperbolehkan oleh hukum atau dilarang.¹² Pengetahuan hukum menurut Otje Salman, yaitu wawasan warga negara tentang berbagai perbuatan tertentu yang telah dibuat oleh hukum. Jelas saja, hukum yang dibahas di sini yaitu yang tidak tertulis dan tertulis.¹³

b. Pemahaman Hukum

Yaitu ketika seseorang memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait peraturan tertentu,¹⁴ atau juga seseorang mempunyai sekumpulan informasi tentang suatu isi, kegunaan dan maksud dari suatu aturan tertentu. Maksudnya adalah seorang itu memiliki kemampuan memahami terkait suatu aturan tertentu, dan yang paling penting kemampuan memahami isinya. Secara teori, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum bukan dua indikator yang saling bergantung. Orang dapat melakukan sesuatu,

¹² Ery Suheri, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011), 20.

¹³ Nova Kasim, Karsadi, dan Syahbuddin. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Selami IPS*, no. 2 (2019), 673. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/10856/7671>

¹⁴ Juliana Abdullah, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros", *Skripsi Sarjana Hukum* (Makassar : Universitas Muhammadiyah makassar, 2020), 19.

melainkan mereka mungkin tidak menyadari bahwa perbuatan mereka sesuai dengan norma hukum tertentu.

c. Sikap Hukum

Menurut Zainudin, seperti yang dikutip oleh Nova Kasim, Karsadi dan Syahbuddin dalam *Jurnal Selami IPS*, sikap hukum adalah suatu kecondongan guna menolak atau menerima suatu hukum, sebab adanya suatu penghargaan terkait hukum itu berguna atau tidak berguna bagi kehidupan masyarakat. Yang mana bisa dikatakan telah ada suatu elemen apresiasi terkait hukum. Maksudnya, orang cenderung membuat keputusan tertentu terkait hukum. Salah satu fungsi utama hukum yaitu mengatur terkait kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat biasanya berasal dari nilai yang benar yaitu pandangan terkait apa yang benar, baik, dan apa yang harus dihindarinya.¹⁵

d. Pola Perilaku Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perilaku hukum adalah ketika seseorang berbuat sebagaimana dengan hukum. Pola perilaku hukum adalah hal yang utama dalam kesadaran hukum¹⁶, indikatornya yaitu adanya suatu petunjuk terkait tingkat kesadaran hukum tinggi dengan dibuktikan masyarakat yang berhubungan patuh dan taat kepada hukum. Dengan hal ini,

¹⁵ Nova Kasim, Karsadi, dan Syahbuddin. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Selami IPS*, no. 2 (2019), 673. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/10856/7671>

¹⁶ Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum", (Malang : UMM Pers, 2009), 36.

maka tinggi rendahnya tingkatan suatu kesadaran itu bisa dilihat dari adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum diterapkan pada pola perilaku nyata.

2. Teori Hukum Zakat

Berbicara tentang hukum, zakat mal mempunyai hukum *fardhu 'ain* atau wajib untuk setiap manusia yang mempunyai kekayaan dan telah sampai ukuran satu haul atau nisab (batas minimum harta benda wajib zakat). Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat* besar zakat budidaya tambak masuk dalam zakat perikanan yang besar zakatnya dianalogikan dengan zakat pertanian 5% atau 10%, karena barang hasil laut dalam hal ini budidaya tambak bukanlah harta karun yang besar zakatnya 20%, dan tidak pula barang tambang yang besar zakatnya 2,5%.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Selain penulis mengambil dan mengulas terkait dengan materi yang sesuai dengan topik penelitian ini, penulis juga melakukan suatu pengkajian dari penelitian yang terdahulu guna membantu penulisan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih mendalam. Dibawah ini ialah beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan kesadaran hukum Petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang dalam menunaikan kewajiban zakat :

¹⁷ Yusuf Qardawi, "Hukum Zakat", (Jakarta : PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), 431.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fidayatus Sa'adah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), dengan judul “Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari *Fiqh* Zakat Yusuf Qardawi” tahun 2014. Penelitian Fidayatus merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitiannya yaitu setara dengan 653 kilogram zakat pertanian Yusuf Qardhawi. Dalam hal ini, petani harus membayar 5% atau 10% zakat untuk setiap panen, bukan 2,5% dari hasil bersih. Penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Sa'adah.¹⁸ Persamaan dalam hal meneliti tentang zakat dari hasil budidaya tambak. Perbedaannya terletak pada penelitian Sa'adah mengulas terkait hasil zakat budidaya tambak udang, sedangkan penelitian ini mengulas terkait kesadaran hukum petani tambak udang vaname dalam menunaikan kewajiban zakat. Perbedaan yang kedua terletak pada lokasi penelitian, tempat penelitian dilakukan Sa'adah di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ilyas Mawardi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), dengan judul “Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan” tahun 2016. Skripsi Ilyas merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dan sumber utama penelitian tersebut yaitu petani tambak garam di Desa Lembung. Hasil risetnya

¹⁸ Fidayatus Sa'adah, “Pelaksanaan Zakat Tambak Udang Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari *Fiqh* Zakat Yusuf Qardawi”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), xvii.

yaitu petani garam di Desa Lembung mempunyai pemahaman beragam, baik pemahaman tentang *nishob*, *khaul*, ukuran zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Ada empat kelompok pelaksanaan zakat tambaknya yaitu dengan cara sederhana dan sebisanya, diqiyaskan seluruhnya kepada zakat pertanian, disamakan sebagian dengan zakat pertanian dan dengan zakat perdagangan, dan beberapa petani tambak tidak berzakat.¹⁹ Penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan skripsi Ilyas. Persamaan dalam hal mengulas zakat dari penghasilan budidaya tambak. Perbedaannya yaitu penelitian Ilyas mengulas terkait hasil zakat tambak garam sedangkan penelitian ini mengulas terkait kesadaran hukum petani tambak udang vaname dalam menunaikan kewajiban zakat. Perbedaan selanjutnya adalah terkait tempat penelitian. Penelitian Ilyas dilakukan di Desa Lembung, Galis Pamekasan, sementara itu penelitian ini dilakukan di desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Azisa. Y (IAIN ParePare), dengan judul “Kesadaran Berzakat Petani Tambak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wakka Kabupaten Pinrang” tahun 2021. Skripsi Azisa merupakan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif kualitatif dan hasil penelitiannya adalah implementasi pengeluaran zakat mal petani tambak di Desa Tadang Palie Kabupaten Pinrang dengan menitip ke KUA Sempa dan Masjid, yang menjadi faktor persepsi hukum petani tambak dalam mengeluarkan zakat adalah rendahnya pemahaman terkait zakat hasil tambak dan maksimalnya

¹⁹ Ilyas Mawardi, “Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), xii.

Penyuluhan zakat.²⁰ Penelitian ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan skripsi Azisa. Persamaannya adalah terkait membahas kesadaran petani tambak dalam berzakat. Letak perbedaannya adalah penelitian Azisa mengulas terkait kesadaran berzakat petani tambak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum petani tambak undang vaname dalam menunaikan kewajiban zakat. Perbedaan yang lainnya ada pada tempat penelitian. Tempat penelitian Azisa yaitu di Desa Wakka Tadang Palie Kecamatan Sempa Kabupaten Pinrang, dan penelitian ini dilakukan di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Hikmah (UIN Walisongo Semarang) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” tahun 2016. Penelitian yang digunakan Nurul adalah kualitatif dengan obyek penelitiannya adalah tambak bandeng. Hasilnya yaitu di Desa Wonorejo petani tambak melaksanakan pengeluaran zakat hasil budidaya tambak ikan bandengberbeda-beda, ada yang sesudah panen dan ada yang satu tahun sekali, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait zakat tambak, sehingga mereka mengeluarkan zakatnya sesuai pengetahuan mereka.²¹ Penelitian penulis memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian Nurul. Persamaannya dalam

²⁰ Nur Azisa. Y, “Kesadaran Berzakat Petani Tambak Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa (Wakka) Kabupaten Pinrang”, *Skripsi Sarjana Hukum* (ParePare : IAIN ParePare, 2021), ix.

²¹ Siti Nur Hikmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2016), Vii.

mengulas zakat hasil budidaya tambak. Terkaitnya dengan perbedaannya ialah penelitian Nurul mengulas terkait hasil zakat tambak ikan bandeng, sedangkan penelitian ini mengulas terkait kesadaran hukum petani tambak udang vaname dalam menunaikan kewajiban zakat. Adapun perbedaan yang lain terkait tempat penelitian. Tempat penelitian Nurul yaitu di Desa Wonorejo, Kaliwungu Kendal, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Elly Maulidia Agustin (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), dengan judul “Praktik Pembayaran Zakat Hasil Tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo” tahun 2017. Penelitian Maulidia merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitiannya adalah berdasarkan hasil wawancara dengan petani tambak ada dua pendapat, yaitu ada yang tidak mengerti dan memahami terkait adanya zakat, dan mereka bersedekah kepada para tetangganya. Kemudian, ada yang mengerti dan memahami bahwa setiap dari penghasilan itu pasti ada zakatnya begitu juga dengan budidaya tambak, yang mana mereka membayar zakat dengan ukuran 2,5%.²² Ada persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Maulidia. Persamaan dalam hal mengulas zakat penghasilan budidaya tambak, dan letak perbedaannya yaitu penelitian Maulidia mengulas terkait hasil zakat tambak ikan bandeng, sedangkan penelitian ini membahas terkait kesadaran hukum petani

²² Elly Maulidia Agustin, “Praktik Pembayaran Zakat Hasil Tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Malang : UIN Malik Ibrahim Malang, 2017), xiv.

tambak udang vaname dalam menunaikan kewajiban zakat. Perbedaan yang lain ialah terkait tempat penelitian. Penelitian Maulidia yaitu di Desa Balongdowo Candi Kabupaten Sidoarjo, dan penelitian penulis lokasinya di Desa Mojo, Ulujami Pematang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian mengkaji sumber data pustakanya dari lapangan (*field research*) yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²³ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji atau meneliti bagaimana kesadaran hukum Petani tambak Udang Vaname dalam menunaikan kewajiban zakat. Tempat penelitian ini berada di Desa Mojo, Ulujami Pematang.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk

²³ Ilyas Mawardi, "Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan", *Skripsi Sarjana Hukum* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 42.

memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁴ Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai permasalahan realita kesadaran hukum para petani tambak udang vaname muslim dalam menunaikan kewajiban zakat dalam bentuk kalimat atau paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang analisis hukum.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang berasal dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lingkungan masyarakat.²⁵ Data utama yang dipakai adalah data langsung dari para narasumber, baik didapat dari *interview* maupun dokumentasi. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti secara langsung melaksanakan *interview* dengan para petani tambak udang vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang serta dokumentasi yang di dapat dari mereka. Para petani tambak dengan kriteria, antara lain: 1) Petani tambak udang vaname yang beragama Islam; 2) luas tambak minimal 1000 meter persegi; 3) Hasil panen telah memenuhi *Nishab*.

²⁴ Dyah Syifa Herawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2019), 49.

²⁵ Dyah Syifa Herawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2019), 50.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder akan dihasilkan dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya. Sumber-sumber yang dipilih tentunya berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dilakukan penulis. Adapun buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya yang kajiannya berkaitan dengan Kesadaran huku, hukum zakat dan budidaya udang vaname.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setara dengan jenis data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data pada penelitian penulis yaitu : ²⁶

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan dan penulisan yang terkait dengan fenomena-fenomena yang diteliti.²⁷ Observasi ini dilaksanakan melalui cara berkunjung langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, sasaran observasi dalam penelitian ini yaitu perilaku petani tambak udang vaname Muslim dalam kewajibannya membayar zakat dan keadaan lapangan agar mengetahui lebih dalam mengenai usaha tambak udang vaname dalam hubungannya dengan penelitian ini.

²⁶ Mei Sintawati, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Hak Atas Merek (Studi Terhadap Pengusaha Home Industry Tas di Desa Kreyo Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekalongan : IAIN Pekalongan,2020), 15.

²⁷ Fidayatus Sa’adah, “Pelaksanaan Zakat Tambak Udang Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014), 41.

b. Metode wawancara (*Interview*)

Wawancara yakni suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁸ Metode wawancara ini peneliti tujukan kepada petani tambak udang vaname Muslim di Desa Mojo Ulujami. Metode *interview* yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin adalah penelitian yang bebas mengadakan interview, yang tetap berpatokan kepada catatan-catatan terkait pokok-pokok yang ditanyakan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang pemahaman serta kesadaran petani tambak udang vaname dalam menunaikan kewajiban zakat.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti guna mencari semua data tertulis ²⁹cara pengumpulan data menggunakan metode ini akan menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan akurat bukan berdasarkan perkiraan.³⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dari petani tambak udang vaname seperti data asset tambak yang dimiliki serta data-data yang diperoleh dari Kelurahan Mojo.

²⁸ Muslan Abdurrahman, “Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum”, (Malang : UMM Pers, 2009), 114.

²⁹ Fidayatus Sa’adah, “Pelaksanaan Zakat Tambak Udang Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014), 41.

³⁰ Nur Azisa. Y, “Kesadaran Berzakat Petani Tambak Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa (Wakka) Kabupaten Pinrang”, *Skripsi Sarjana Hukum* (ParePare : IAIN ParePare, 2021), 39.

d. Studi Pustaka

Metode ini dipakai guna mengumpulkan data dari pustaka, seperti buku- buku, jurnal- jurnal, skripsi- skripsi dan penelitian lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Tenik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis yang sifatnya kualitatif melalui model interaktif dari Milles dan Huberman. Dengan tahapan sebagai berikut :³¹

a. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini penulis mengolah suatu data yang dihasilkan melalui *interview* dan dari dokumentasi melalui cara memfokuskan hal-hal penting sesuai rumusan permasalahan pada penelitian ini, yakni kesadaran petani tambak udang vaname muslim dalam menunaikan kewajiban zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran petani tambak udang vaname muslim dalam menunaikan kewajiban zakat. Pada tahap ini peneliti juga membuat list pertanyaan yang berhubungan dengan indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber data kunci yakni petani tambak udang vaname muslim di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

³¹ Khoirunnissa,” Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2021), 19.

b. Tahap Reduksi Data

Tahap ini juga bisa disebut dengan tahap merangkul, mendasarkan pada hal yang terpenting dan menyisihkan yang tidak digunakan. Data yang direduksi sedikit lebih jelas digambarkan, sehingga peneliti dapat dengan mudah menyajikan data.

c. Tahap Penyajian Data

Tahap ini digunakan untuk ditampilkannya dan dituangkannya suatu data yang didapatkan peneliti dari *interview* dan dokumentasi. Pada penyajian data ini menggunakan teks yang bersifat naratif dari data yang telah diperoleh.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap ini peneliti menarik sebuah simpulan dari data yang telah didapatkan baik itu dari *interview* maupun data dari dokumentasi guna ditentukan sebuah analisis dan simpulan akhir dari penelitian ini,³² penarikan kesimpulan ini berisi analisis terkait dengan kesadaran hukum petani tambak udang vaname muslim dalam menunaikan kewajiban zakat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu urutan berpikir yang menggambarkan suatu proses penulisan sebuah penelitian. Pembahasan yang sistematis diperlukan agar penelitian ini lebih mudah ditemukan. Sistematika juga sangat penting agar dapat

³² Khoirunnissa, "Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan", *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2021), 19- 20.

memudahkan pembaca memahami pemikiran peneliti. Penelitian ini disusun dengan sistematis kedalam bab yang mengutarakan persoalan secara berbeda, tapi bisa disebut sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Penelitian tersebut disusun kedalam lima bab dengan sistematikanya adalah :³³

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang mengulas terkait sesuatu yang menjadi latar belakang serta menggambarkan terkait alasan pemilihan judul ini. Juga ditambah dengan adanya perumusan suatu permasalahan, tujuan, kegunaan, metode serta sistematika yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II: Landasan Teoritis. Bab ini merupakan bagian yang diisi terkait tinjauan umum teori kesadaran dan teori zakat. Sehingga di bab ini terdiri atas tujuh sub bab adalah teori kesadaran, pengertian zakat, dasar hukum zakat, persyaratan wajib zakat, jenis kekayaan yang menjadi sumber zakat, mustahik zakat, tujuan zakat, hikmah dari zakat dan zakat hasil kekayaan laut dan perikanan.

BAB III: Hasil Penelitian. Bab bab ini berisi gambaran umum, meliputi gambaran umum tentang petani tambak udang vaname muslim di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dan gambaran umum tentang kesadaran hukum terkait kewajiban zakat

BAB IV: Analisis. Bab ini meliputi tentang Analisis Kesadaran Hukum Petani tambak udang vaname muslim di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat dan analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum petani tambak udang vaname.

³³ Aldi Hidayat, "Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam", *Skripsi Sarjana Hukum* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), 27.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi yaitu bagian akhir dari penelitian ini. Memberikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berikut ini adalah yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dikemukakan:

1. Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam menunaikan kewajiban zakat Maal tergolong rendah. Hal ini dikarenakan para petani tambak udang vaname belum dapat mengetahui dan memahami terkait adanya jumlah minimal hasil tambak yang dikenakan zakat, nishob zakat dan haul dari zakat tersebut. Akibatnya dalam pengeluarannya petani tambak udang vaname ini tidak ada perhitungan (tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan).
2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran para petani tambak udang vaname muslim dalam menunaikan kewajiban zakat maal ini adalah faktor pendidikan, kurangnya peran tokoh masyarakat dan Baznas dalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terkait zakat budidaya tambak dan faktor sosial atau kebiasaan.

B. Saran

1. Petani tambak udang vaname meningkatkan pengetahuan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya zakat budidaya tambak ini, sehingga

dengan begitu mereka akan dapat menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat sebagaimana aturannya.

2. Baznas setempat perlu mengadakan sosialisasi secara rutin kepada para petani tambak, sehingga parapetani tambak udang vaname di Pemalang khususnya di Desa Mojo Kecamatan Ulujami ini mendapatkan informasi, pengetahuan dan pemahaman dengan jelas terkait pentingan zakat mal serta menjadi sarana para petani tambak ini dalam membayarkan zakat budidayanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor : CV Anugrah berkah Sentosa, 2017.

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang : UMM Pers , 2009.

Al- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*. JAKARTA : PUSTAKAAZZAM Anggota IKAPI DKI, 2013.

Al- Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2008.

Ash- Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : PT PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2002.

Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung : PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2004.

- Barkah, Qodariah. dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2020.
- E. M, M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : GEMA INSANI, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *LEMBAGA KEUANGAN ISLAM : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010.
- Inoed, Aminuddin. dkk. *Anotomi Fidh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan : PUSTAKA PELAJAR, 2005.
- Mahjuddin. *MASAIL AL-FIQH : Kasus Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta : Radar jaya Offset, 2012.
- Malik, Ahmad Dahlan Malik. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya : SCOPINDO, 2020.
- Minhaji, Akh. *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.
- Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola ; Terjemah Fathul Qarib*. Jawa Barat : MUKJIZAT Manivestasi Santri Jawa Barat, 2017.

- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2003.
- Muslan Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang : UMM Pers, 2009.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Nusa Media, 2020.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta : PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2006.
- RI, Departemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.
- RI, Kementrian Agama. Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat*, 2013.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf ; Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung : SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2019.
- Sahroni, Oni. dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Radar Jaya Offset, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang : UIN- Malang Press, 2007.

Suharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat & Pajak*. Yogyakarta : Pusat Studi Zakat (PSZ) Islmlamic Business School, 2004.

Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2003.

JURNAL

Amrul Muttaqin, Faizal. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 1 No.2 (2019). Diakses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/2026/1232>

Harahab, Yulkarnain. “Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewah Yogyakarta Untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, no. 1 (2014): 18.

Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4037>

- Hidayat, Muhammad Mufti. Ali Muhtarom dan Mubarak. “Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini dalam Pencatatan Pernikahan di Kandangserang.” *Jurnal Alhikam*. vol. 1, no. 2 (2021). Diakses dari <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/4820>
- Kamaruddin. “Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement”, *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol. 9, no. 2 (2016): 147.
- Kasim Nova, Karsadi, dan Syahbuddin. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi.” *Jurnal Selami IPS*, no. 2 (2019). Diakses dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/10856/7671>
- Kuncorowati, Puji Wulandari. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia”, *Jurnal Civics*, Vol. 6, no. 1 (2009), 60.
- Mulyani, Basri. Johan. dan Hairul Maksum, “Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur”, *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 2, no 2, (2021). Diakses dari <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/190140>
- Rosana, Elly. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS* Vol. 10, No. 1, (2014). Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/16001333>
- Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 no. 1 (2014). Diakses dari <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jw/article/view/7455>
- Warsito. “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi.” *OSF Preprints* (2019). doi:10.31219/osf.io/t5fvu.

Zainuddin, “Zakat Pembangunan Masjid”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volumen 16. No.2, (2017). Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/236391237.pdf>

SKRIPSI

Agustin, Elly Maulidia. “Praktik Pembayaran Zakat Hasil Tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017). Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/12966/>

Fauzi, Nur. “Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Skripsi Sarjana Hukum Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011). Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4543?mode=full>

Herawati, Dyah Syifa. “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Skripsi, IAIN Pekalongan (2019).

Hidayat, Aldi. “Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah,(2017). Diakses dari <http://eprints.radenfatah.ac.id/1550/1/ALDI%20HIDAYAT%20%2813160005%29%281%29.pdf>

Hikmah, Siti Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, (2016). Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5742/1/112311055.pdf>

Juliana Abdullah, Juliana. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di desa Bentenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar (2020). Diakses dari https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10554-Full_Text.pdf

- Khoirunnissa. “*Kesadaran Hukum Mantan Suami Terhadap Pemberian Nafkah Masa Iddah Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*”. Skripsi, IAIN Pekalongan (2021).
- Mawardi, Ilyas. “*Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016). Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/3435/1/11210085.pdf>
- Ni'mah, Dwi Aimmatun. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*”. Skripsi, IAIN Ponorogo (2021). Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13747/1/Skripsi%20Dwi%20Aimmatun%20Ni%27mah%20%28NIM%20210217016%29.pdf>
- Rifqi, Miftahur. “*TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)*”. Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam 92016). Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1844>
- Sa'adah, Fidayatus. “*Pelaksanaan Zakat Tambak Udang Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2014). Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/359/1/10210078%20Pendahuluan.pdf>
- Sari, Sarah Eka. “*Pendistribusian Zakat Berbasis Masjid (Studi Kasus di Masjid Baitul Rahman Desa Curug Jasinga Bogor)*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2020). Diakses dari <http://repository.umj.ac.id/4533/1/SKRIPSI.pdf>
- Sintawati, Mei. “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Hak Atas Merek (Studi Terhadap Pengusaha Home Industry Tas di Desa Kreyo Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*”. Skripsi, IAIN Pekalongan (2020).

Suheri, Ery. “*Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2011). Diakses dari https://repository.uin-suska.ac.id/855/1/2011_2011192.pdf

Y, Nur Azisa. “*Kesadaran Berzakat Petani Tambak Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa (Wakka) Kabupaten Pinrang*”. Skripsi, IAIN ParePare, (2021). Diakses dari <http://repository.iainpare.ac.id/3094/1/16.2700.005%20Sampul%20dan%20Abstrak.pdf>

WAWANCARA

Ajiz, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pematang, 15 Februari 2023.

Bejo, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pematang, 19 Desember 2022.

Bejo, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pematang, 26 April 2022.

Bowo, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pematang, 19 Desember 2022.

Cipto, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pematang, 19 Desember 2022.

Danu, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pematang, 07 Januari 2023.

Jono, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pematang, 29 Desember 2022.

Slamet, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pemalang, 29 Desember 2022.

Sopi, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pemalang, 09 Januari 2023.

Suraji, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pemalang, 07 Januari 2023.

Tiwan, diwawancarai oleh Dede Khomsatun, Mojo Ulujami Pemalang, 29 Desember 2022.

WEBSITE

<https://mojo.desakupemalang.id/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

<https://sidekem.pemalangkab.go.id/datapublik/desa/pekerjaan/3327132017/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

<https://sidekem.pemalangkab.go.id/datapublik/desa/jenis-kelamin/3327132017/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

<https://sidekem.pemalangkab.go.id/datapublik/desa/status/3327132017/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-berzakat-untuk-masjid-OUL6B> Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

EBOOK ONLINE

Abitoro, Sosiologi Hukum . Repository Universitas Jember : 2017. Diakses pada 18 Januari 2023 <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80109>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara



Bersama Bapak Risyanto, S.Pd. Kepala Desa Mojo



Wawancara dengan Bapak Bejo



Wawancara dengan Bapak Cipto



Wawancara dengan Bapak Bowo



Wawancara dengan Bapak Jono



Wawancara dengan Bapak Slamet



Wawancara dengan Bapak Suraji



Wawancara dengan Bapak Iwan



Wawancara dengan Bapak Sopi



Wawancara dengan Bapak Danu



Wawancara dengan Bapak Ajiz



Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Transkrip Wawancara

1. Siapa nama anda?
2. Apa pendidikan terakhir anda?
3. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?
4. Darimana asal anda?
5. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?
6. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?
7. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?
8. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?
9. Berapa kali panen dalam satu tahun?
10. Berapa luas lahan yang digunakan dalam usaha budidaya tambak ini?
11. Apakah anda mengetahui ada adanya selain zakat fitrah?
12. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat?
13. Apakah zakat tambak itu wajib ?
14. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?
15. Berapa zakat yang harus dikeluarkan?
16. Kapan zakat tersebut dikeluarkan?
17. Kepada siapa zakat itu didistribusikan?
18. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat tambak?
19. Apakah anda mengeluarkan zakat tambak?

Nama Informan : **Cipto**
Umur : **40**
Pendidikan Terakhir : **SMA**

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : Sejak tahun 2019

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban : lupa

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : 2,5 ton

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : 90-100 juta

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : sumur (bor)

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : ya antara 2-3 kali panen. Minimal 2kali panen.

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : 100 meter persegi

8. Apakah anda mengetahui ada zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : ya kayak zakat penghasilan gitu

9. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat ?

Jawaban : iya

10. Apakah zakat tambak itu wajib ?

Jawaban : wajib tapi ada ketentuannya kan ikutnya zakat mal

11. Berapa minimal hasil yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : tidak tau

12. Berapa zakat yang harus dikeluarkan?

Jawaban : tidak tau

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : kalau saya setiap panen ngeluarin

14. Kepada siapa sajakah zakat tersebut didistribusikan (golongan orang yang berhak menerima zakat) ?

Jawaban : tidak tau

15. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat tambak?

Jawaban : sepakat

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : saya setiap panen membagikan beras dengan berat 2,5kg sejumlah 25 bungkus kepada tetangga saya dan membagikan uang *KM* (cacat setelah di sortir) kepada rumah dekat tambak, enggak tau itu disebut zakat atau sedekah. Kalau disini hampir semuanya kek gitu mba. Ya mereka kurang tau dengan adanya zakat ini.

Nama Informan : **Jono**
Umur : **33**
Pendidikan Terakhir : **SMP**

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : Saya mulai dipertambakan itu tahun 2010 di tambak ikan bandeng, kemudia tahun 2014 saya mulai ke tambak udang vaname dan sampai sekarang dua-duannya masih.

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban : Kalau saya ini tebaran 150.000 benih udang. Ya kira-kira 100 juta.an

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : biasanya dapat 3-4 ton

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : Kalau harga standar penghasilan bersih saya nyampai 100 juta tapi kalau harga turun ya paling 80 juta dapat.

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : sumur (bor)

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : 2 kali panen

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : 1800 meter persegi

8. Apa yang anda mengetahui ada zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : ya, zakat penghasilan

9. Apakah bapak tau jika hasil tambak dikenakan zakat?

Jawaban : seperti penghasilan lainnya

10. Apakah zakat tambak itu wajib?

Jawaban : ya jika berhasil

11. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : kurang tau

12. Berapa zakat yang harus dikeluarkan ?

Jawaban : 2,5%

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : setahun sekali

14. Kepada siapa sajakah zakat tersebut didistribusikan (golongan orang-orang yang berhak menerima zakat)?

Jawaban : untuk golongannya tidak tau, tapi taunya orang tidak mampu

15. Apakah anda sepekat dengan adanya zakat tambak?

Jawaban : ya sepekat

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : saya juga setiap tahun membagikan sembako kepada tetangga untuk jumlahnya ya banyaklah intinya.

Nama Informan : **Sopi**
Umur : **-**
Pendidikan Terakhir : **SMA**

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : Ya sekitar 6 siklus mba, atau kira-kira sekitar 2 tahunan.

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban : Di saya untuk 1800 meter persegi itu dengan tebaran benih 180.000 ekor benih udang.

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : Kurang lebih 10 ton untuk 2 kolam

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : Rp 60.000.000 setiap panen

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : Sumur (bor)

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : 2 kali dalam satu tahun dengan panen sistem parsial.

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : 3600 meter persegi (dua kolam)

8. Apakah anda mengetahui zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : zakat mal

9. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat?

Jawaban : ya

10. Apakah zakat tambak itu wajib?

Jawaban : wajib

11. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : Jika minimalnya hasilnya saya kurang tau

12. Berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : 2,5%

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : setiap panen

14. Kepada siapa saja (golongan yang berhak menerima zakat) zakat tersebut didistribusikan?

Jawaban : sama seperti zakat fitrah, orang yang tidak mampu

15. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : sepakat, bagi saya sangat penting zakat ini, karena itu semua ada hubungannya dengan rezeki yang diberikan Tuhan untuk kita, apalagi budidayanya berhasil wajib bagi kita untuk berbagi untuk semua yang membutuhkan

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : kalau saya pribadi ya mba, setiap panen saya sisihkan 2,5%

Nama Informan : **Bowo**
Umur : **34**
Pendidikan Terakhir : **SMA**

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : Sekitar 3 tahun (dari tahun 2018).

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban : Di saya untuk 1000 meter persegi itu biaya operasionalnya ya sekitar 60 jutaan

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : 2-3tonan

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : Tergantung suksesnya, ya rata-rata per 4 bulan bisa dapat 40 juta.

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : Sumur (bor)

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : 2 kali, tapi kalau bagus ya bisa nyampe 3 kali panen

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : 1000 meter persegi

8. Apakah anda mengetahui zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : ya, ada zakat pendapatan

9. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat?

Jawaban : ya

10. Apakah zakat tambak itu wajib?

Jawaban : wajib, bagi yang percaya zakat.

11. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : kurang tau

12. Berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : kurang tau

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : kalau saya satu tahun sekali

14. Kepada siapa saja (golongan yang berhak menerima zakat) zakat tersebut didistribusikan?

Jawaban : orang yang kurang mampu

15. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : sepakat

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : Ya saya biasanya ngasih sembako satu tahun satu kali. untuk jumlah yah banyaklah.

Nama Informan : **Tiwan**

Umur : -

Pendidikan Terakhir : **SMP**

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : Sekitar 5 Tahun yang lalu.

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban : -

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : kurang lebih 2-3 ton

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : sekitar 30-40 juta

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : Air laut dicampur dengan air tawar

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : 2 kali panen, panennya dalam waktu empat bulan sekali

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : 1000 meter persegi

8. Apakah anda mengetahui zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : zakat mal

9. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat?

Jawaban : ya

10. Apakah zakat tambak itu wajib?

Jawaban : wajib

11. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : tidak tau

12. Berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : tidak tau

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : satu tahun sekali

14. Kepada siapa saja (golongan yang berhak menerima zakat) zakat tersebut didistribusikan?

Jawaban : orang-orang kurang mampu

15. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : sepakat

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : Ya saya ngeluarin dalam 1 tahun

Nama Informan : **Bejo**
Umur : **43**
Pendidikan Terakhir : **SD**

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : saya mulai budidaya tambak itu udah lumayan lama, ya sekitar 15 tahun yang lalu.

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban :

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : kemarin itu saya dapat 2,6 ton udang dengan tebaran benih 100.000.

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : ya sekitaran 80 juta

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : Sumur (bor). Sebelum dulu banget awalnya pengairannya dari air sungai, namun karena sekarang banyak penyakit jadi pengairannya tidak lagi dari sungai.

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : 2 kali panen atau empat bulan sekali panen. Penggarapan 2 bulan. Masa istirahat 2 bulan.

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : 1000 meter persegi

8. Apakah anda mengetahui zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : seperti zakat pendapatan gitu

9. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat?

Jawaban : ya

10. Apakah zakat tambak itu wajib?

Jawaban : wajib kalau berhasil

11. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : kurang tau

12. Berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : kurang tau

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : setiap panen

14. Kepada siapa saja (golongan yang berhak menerima zakat) zakat tersebut didistribusikan?

Jawaban : orang-orang yang tidak mampu

15. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : sepakat

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : saya ngeluarin, biasanya setiap panen saya ngasih ke zawiya sebesar Rp 1.000.000 karena saya juga anggota disana. Untuk tempatnya itu di Petarukan.

Nama Informan : **Suraji**
Umur : **40**
Pendidikan Terakhir : **SD**

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : kalau tambak udang ini saya baru mulai tahun 2013 akhir. Sebelum saya di tambak ikan bandeng dari sekitar tahun 2006.

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban : kalau tebaran 300.000 benih di itung-itung sampai panen ya sekiran 6 ton lah dapetnya.

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : enggak pernah ngitung.

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : ya sekitar 50-100 juta

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : Sumur (bor)

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : 2 kali panen

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : 3000 meter persegi

8. Apakah anda mengetahui zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : zakat pendapatan

9. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat?

Jawaban : ya

10. Apakah zakat tambak itu wajib?

Jawaban : wajib

11. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : saya kurang tau

12. Berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : 2,5%

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : setiap panen

14. Kepada siapa saja (golongan yang berhak menerima zakat) zakat tersebut didistribusikan?

Jawaban : orang yang membutuhkan

15. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : sepakat

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : saya ngeluarin, tapi tidak tentu tergantung. Lihat apakah ada yang membutuhkan apa tidak, seminal kalau ada pembangunan masjid yah saya ngasih, atau juga ngasih anak yatim di saat bulan sura.

Nama Informan : Slamet/Tariyah

Umur : 60

Pendidikan Terakhir : SD

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : sekitar 15 tahun yang lalu.

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban : untuk 100.000 benih itu harganya sekitar 5 jutaan

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : -

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : ya sekitar 50 juta untuk satu kolamnya

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : Sumur (bor)

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : 2 kali panen

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : sekitar setengah bau atau 5000 meter persegi (4kolam).

8. Apakah anda mengetahui zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : kurang tau, kalau sedekah saya percaya

9. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat?

Jawaban : sepertinya

10. Apakah zakat tambak itu wajib?

Jawaban : kurang tau, kalau sedekah saya percaya

11. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : tidak tau

12. Berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : tidak tau

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : setiap lebaran (satu tahun sekali)

14. Kepada siapa saja (golongan yang berhak menerima zakat) zakat tersebut didistribusikan?

Jawaban : orang yang tidak mampu

15. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : sepakat

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : biasanya saya bagi sembako ke tetangga kalau lebaran

Nama Informan : **Danu**
Umur : **40**
Pendidikan Terakhir : **SD**

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : mulai budidaya tambak udang ini sudah sejak tahun 2014

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban : kalau taburan 200.000 benih udang, udang obat-obatannya aja kurang lebih 2 juta. Untuk bibitnya harga 5 juta untuk yang 100.000 benih.

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : sekitaran 7 tonan

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : kalau standarnya bagus untuk biaya perkilonya dari 0-panen itu sekitar 45.000 ribu. Katakan harga rata-ratanya 65.000 ya kita untung 20.000 perkilo udang. Jadi Rp 20.000 x 7ton.

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : Sumur (bor)

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : 2 kali

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : 4000 meter persegi lebih

8. Apakah anda mengetahui zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : seperti pendapatan

9. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat?

Jawaban : ya

10. Apakah zakat tambak itu wajib?

Jawaban : wajib

11. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : saya kurang tau

12. Berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : 0,25%

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : setiap panen

14. Kepada siapa saja (golongan yang berhak menerima zakat) zakat tersebut didistribusikan?

Jawaban : orang yang ekonominya dibawah

15. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : saya sepakat

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : saya ngeluarin. kalau panen saya ngasih ke saudara yang paling rendah ekonominya, atau kalau ada pembangunan masjid ya saya ngasih

Nama Informan : **Ajiz**
Umur : **54**
Pendidikan Terakhir : **SMA**

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha budidaya tambak ini?

Jawaban : sudah sejak tahun 2013

2. Berapa modal yang digunakan dalam satu kali budidaya tambak ini?

Jawaban : -

3. Berapa kilo udang vaname yang dihasilkan dalam satu kali panen?

Jawaban : tergantung tebarannya, kalau sepetak paling ya 3 ton.

Biasanya kita tebar 3 petak ya sekitaran 7 tonan

4. Berapa penghasilan bersih yang didapat dalam satu kali panen?

Jawaban : 100- 200 juta

5. Sumber pengairan yang digunakan dalam usaha tambak ini dari mana?

Jawaban : Sumur (bor)

6. Berapa kali panen dalam satu tahun?

Jawaban : tergantung kadang bisa 3 kali, namun untuk normalnya ya 2

kali panen

7. Berapa luas lahan yang digunakan dalam budidaya tambak udang vaname ini?

Jawaban : 2 Hektar untuk yang udang

8. Apakah anda mengetahui zakat lain selain zakat fitrah?

Jawaban : seperti zakat mal

9. Apakah anda mengetahui jika hasil tambak dikenakan zakat?

Jawaban : kalau sumber airnya dari laut/ sungai atau air hujan ya bisa.

10. Apakah zakat tambak itu wajib?

Jawaban : wajib jika pengairannya dari laut/sungai atau air hujan kayak sawah. Cuma ini kan airnya pake pompa jadi ya sepemahaman masing-masing saja.

11. Berapa minimal hasil tambak yang wajib dikenakan zakat?

Jawaban : -

12. Berapa zakat yang dikeluarkan?

Jawaban : 2,5% bisa 5% kalau di airi dari air laut ataupun air hujan keterangan fiqih kan begitu, kalau ini budidaya tambak tidak dijelaskan secara rinci seperti kurma, sawah. Jadi sepemahamannya masing-masing saja.

13. Kapan zakat tersebut dibayarkan?

Jawaban : kalau ada rezeki ya setiap panen

14. Kepada siapa saja (golongan yang berhak menerima zakat) zakat tersebut didistribusikan?

Jawaban : saya kebetulan bekerja sama dengan Pondok Pesantren, kebetulan juga anak saya disana.

15. Apakah anda sepakat dengan adanya zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : saya sepakat

16. Apakah anda mengeluarkan zakat budidaya tambak ini?

Jawaban : ///ya setiap panen apabila berhasil diniati mengeluarkan (ngasih) ke Pondok Pesantren

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1475/Un.27/TU.I.1/PP.09/12/2022 01 Desember 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada
Kelurahan Desa Mojo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Dede Khomsatun
NIM : 1219038
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

“Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat”

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 4: Surat Keterangan telah melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN ULUJAMI
DESA MOJO**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 423.4/350/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RISYANTO, S.Pd.**
2. Jabatan : Kepala Desa Mojo
3. Alamat : Desa Mojo RT. 005 RW. 004 Kec. Ulujami Kab. Pemalang

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : **DEDE KHOMSATUN**
2. NIM : 1219038
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Fakultas : Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Mojo, mulai tanggal 12 Desember 2022 s.d. 10 Februari 2023, untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul "**Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Menunaikan Kewajiban Zakat**",

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojo, 13 Maret 2023
Kepala Desa Mojo


RISYANTO, S.Pd.

Jln. Raya Mojo Ulujami Pemalang Kode Pos 52371
e-mail : mojo@desakupemalang.id

*Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Dede Khomsatun, lahir di Pemalang, 15 Juni 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis saat ini beralamat di Jalan Manyung RT 02 RW 16 Krasak Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Penulis pertama kali masuk pendidikan sekolah dasar di MI Tashwirul Afkar pada tahun 2006 dan lulus di tahun 2012. Di tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pemalang dan lulus pada tahun 2015. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan ke SMK Negeri 1 Pemalang dengan Jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2018.

Selain pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal yakni dimulai dari pada tahun 2008 penulis masuk ke Madrasah Diniyah Awaliyah Tashwirul Afkar dan lulus pada tahun 2013. Ditahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan non formalnya di Madrasah Diniyah Wustho Mathla'ul Anwar dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan non formalnya ke Madrasah Diniyah Ulya Mathla'ul Anwar dan lulus tahun 2019.

Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan formalnya ke salah satu Universitas Islam Negeri yang ada di Jateng, yakni Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEDE KHOMSATUN
NIM : 1219038
Prodi/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Email : dedekhomsatn@gmail.com
No. HP : 0895328521882/082133500929

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KESADARAN HUKUM PETANI TAMBAK UDANG VANAME MUSLIM
DI DESA MOJO KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG DALAM MENUNAIKAN KEWAJIBAN
ZAKAT MAAL

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Maret 2023



DEDE KHOMSATUN
NIM. 1219038